

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang diancam dengan pidana. Syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Pengertian demikian mengenai perbuatan pidana dipakai oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut kejahatan. Istilah kejahatan pada hakekatnya merupakan kegiatan perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum dan norma sosial, sehingga masyarakat mencelanya, namun istilah kejahatan tidak dapat digunakan begitu saja untuk pengganti perbuatan pidana yang ada dalam pengertian *strafbaar feit*. Perumusan *Staatbaar Feit* merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, dan diancam dengan hukuman, seperti diterangkan oleh Simon dalam pendapatnya tentang *Strafbaar Feit* yang harus memuat beberapa unsur yaitu:

1. suatu perbuatan manusia (*menselijke handeling en*) dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja "*een doen*" (perbuatan), akan tetapi juga "*een nalaten*" (mengabaikan);
2. perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.¹

Suatu kejahatan dapat dipidana hanya dalam kapasitas ukuran normal untuk suatu perbuatan pidana, tetapi dalam arti yang lebih penting perbuatan tersebut adalah

¹ Satochid Kartanegara, *Telah Dikupas Dalam Bahasa Belanda Indonesia dari Bahasa Belanda Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1992, hlm. 74

suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum. Hukum pidana diperlukan untuk mengatur sanksi dari perbuatan pidana yang dilakukan seseorang.

Hukum pidana di Indonesia sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengatur jenis pidana terdiri atas: Pidana pokok yg terbagi menjadi pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda; sedangkan Pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Seseorang sebelum menjalani pidana, terlebih dahulu harus melewati proses peradilan pidana yang tidak sederhana. Untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak, maka sebelumnya harus menjalani proses penyidikan dari kepolisian/penyidik lainnya, penuntutan dari kejaksaan, dan terakhir melalui proses pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dan jenis dan berat hukuman yang akan diberikan. Rangkaian proses ini merupakan tahapan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana merupakan suatu lembaga yang sengaja dibentuk guna menjalankan upaya penegakan hukum (khususnya hukum pidana) yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh suatu mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum. Sistem peradilan pidana berjalan dengan tujuan menegakkan hukum pidana, menghukum pelaku tindak pidana dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum di suatu negara.

Menurut Muladi, tujuan sistem peradilan pidana terdiri dari:

1. tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
2. tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*);
3. tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dalam konteks politik sosial (*social policy*).²

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana ini terdiri dari 4(empat) sub sistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Berbicara tentang tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, maka sub sistem Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peranan yang lebih besar dibanding sub sistem yang lainnya.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir sistem peradilan pidana, dan juga merupakan rangkaian penegakan hukum, bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan akhir-akhir ini patut dipertanyakan kembali mengingat tidak optimalnya pembinaan kepada narapidana. Salah satunya yang menjadi hambatan adalah terjadinya over kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

² Muladi, *Pembinaan Narapidana dalam kerangka Rancangan Undang Undang Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah FH-UI, Jakarta, 1998, hlm.1.

Pada akhir tahun 2012, Kementerian Hukum dan HAM merilis data bahwa kapasitas LP atau rumah tahanan yang ada di Indonesia hanya mampu menampung tahanan sebanyak 102.466 orang, namun jumlah napi sekarang ini mencapai 152.071 orang atau kelebihan kapasitas sebesar 50%. Berdasarkan data dari Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham sampai Juli 2013, ada beberapa LP yang mengalami over kapasitas yaitu LP Kelas I Tangerang dengan kapasitas 800 orang, namun dihuni 1.437 orang tahanan, LP Kelas I Cipinang dengan kapasitas 880 orang, namun dihuni 2.933 orang, LP Kelas II Salemba dengan kapasitas 572 orang, dihuni 1.917 orang, LP Kelas II A Karawang dengan kapasitas 590 orang, dihuni 1.102 orang, LP Kelas II Cibinong dengan kapasitas 924 orang, dihuni 1.215 orang, LP Kelas I Semarang dengan kapasitas 530 orang, dihuni 1.204 orang, LP Kelas I Madiun dengan kapasitas 536 orang, dihuni 1.473 orang, LP Kelas I Medan dengan kapasitas 700, dihuni 3.082 orang, LP Kelas II Lubuk Pakam dengan kapasitas 350 orang, dihuni 1.022 orang, LP Kelas II A Pekanbaru dengan kapasitas 361 orang, dihuni 1.581 orang, LP Kelas I Palembang dengan kapasitas 540 orang, dihuni 1.136 orang, LP Kelas II A Banjarmasin dengan kapasitas 366 orang, dihuni 2.411 orang. Rutan Kelas I Surabaya dengan kapasitas 504 orang, dihuni 1.695 orang dan Rutan Kelas I Medan dengan kapasitas 1.054 orang, dihuni 2.600 orang.³

Indikator terjadinya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan terjadinya kerusuhan di beberapa Lapas yang ada di Indonesia selama kurun waktu 2103. Kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta Medan yang terjadi pada 11 Juli 2013 telah menyebabkan sekitar 240 orang narapidana kabur termasuk didalamnya 5 narapidana kasus teroris. Kerusuhan tersebut juga merenggut nyawa 2 orang sipir dan 3 orang tahanan. Beberapa berita di media massa menyebutkan bahwa pemicu terjadinya kerusuhan di LP Tanjung Gusta ini disebabkan karena pasokan listrik dan air yang kurang mencukupi. Disamping itu, LP ini juga mengalami over capacity disebabkan LP ini seharusnya hanya mampu menampung 1.054 orang, tapi faktanya dihuni 2.600 orang tahanan sehingga *overloaded* sebanyak 240%.⁴

³*Sisi Lain di balik rusuh Lapas Tanjung Gusta*, Kamis 18 Juli 2013, diakses dari www.Tribunnews.com

⁴*Ibid.*

Ketidakmampuan Lembaga Pemasyarakatan untuk menampung jumlah narapidana yang ada tidak bisa lepas dari Sub sistem lainnya dalam sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kepolisian dalam hal ini adalah pintu pertama atau gerbang untuk memasuki suatu proses peradilan pidana, sehingga Polri mempunyai andil yang cukup besar sehingga terjadi over kapasitas di Lapas. Menurut penilaian Wakapolri Komjen Oegroseno dalam apel Kasatwil Kepolisian se-Indonesia di Mako Brimob Kelapa Dua, Rabu, 15 September 2013, kondisi Lapas yang *overload* tidak lepas dari peran polisi. Polisi terlalu mudah menahan seseorang, sehingga jumlah tahanan membludak. Menurut beliau, intensitas kepolisian dalam menahan orang akhir-akhir ini sudah keterlaluan. Tidak jarang tersangka yang menurut aturan boleh tidak ditahan namun dipaksakan untuk ditahan.⁵

Polri harus lebih dapat bijak dalam menentukan suatu perkara untuk dapat atau tidaknya maju ke pengadilan. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa bagi polisi, menjalankan hukum pidana tidak seperti menarik garis lurus antara dua titik, tetapi dapat penuh pergulatan sosiologis dan kemanusiaan.⁶ Polisi-polisi yang mempersepsikan perpolisian bukan sekedar sebagai pelaksana komando undang undang, menjalankan tugasnya dengan memanfaatkan institusi diskresi, dimana ia dapat memilih antara meneruskan prosesnya secara hukum atau menghentikannya. Untuk memilih menghentikan atau tidak memperkarakan

⁵ *Warning Kapolres, Tahanan Tewas, Copot*, Radar Lampung, Kamis, 15 September 2013

⁶ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hlm. 261.

seseorang membutuhkan suatu visi yang lebih kompleks daripada sekedar menerapkan hukum saja.⁷

Penyidik menghadapi pilihan antara memajukan atau menghentikan perkara apabila sudah ada perdamaian antara korban dan terlapor. Pihak yang terlibat pada umumnya menginginkan proses hukum tidak usah dilanjutkan, namun ketika penyidik tetap mengajukan perkaranya ke persidangan dengan alasan bukan delik aduan, maka rasa keadilan dari korban dan terlapor tidak akan terpenuhi.

Penyidik pada situasi ini dihadapkan pilihan dilematis antara kepastian hukum dan keadilan. Menurut Gustav Radbruch, ada tiga nilai dasar yang terdapat dalam hukum, yakni nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁸ Penegak hukum secara ideal memang harus mengedepankan nilai dasar hukum tersebut secara berimbang, akan tetapi realitasnya ketiga nilai hukum ini akan mengalami pertentangan yang satu dengan yang lain. Aparat penegak hukum semestinya tidak memahami nilai adil dan pasti itu pada pemahaman yang tunggal, karena pemahaman yang tunggal inilah yang dapat menghambat penegakan hukum. Para penegak hukum diharapkan harus memiliki keberanian memperluas cara berhukum yang tidak hanya mengedepankan peraturan (*rule*), tetapi juga perilaku (*behaviour*).

Aparat penegak hukum dalam hal ini instansi Kepolisian masih selalu mengedepankan aspek peraturan (*rule*) dengan berpegang teguh pada asas legalitas formal dalam setiap penyidikan perkara pidana. Penggunaan asas yuridis

⁷ *Ibid*, hlm. 227.

⁸ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hlm. 84

formal ini, membuat Polri *rigid* dalam menegakkan Undang Undang. Adanya suatu kecendrungan ketika penyidik Polri tidak melakukan penyidikan sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang undang, maka penyidik tersebut dianggap melakukan suatu penyimpangan. Anggapan itu tetap akan muncul walaupun penyidik melakukan dengan alasan keadilan dan kemanfaatan. Akibat penyidik selalu mengejar kepastian hukum, seluruh tindak pidana yang memenuhi unsur materiil dan formal akan diteruskan ke proses Sistem Peradilan Pidana berikutnya. Penuntut umum dan hakim tidak akan bisa menolak perkara yang diajukan penyidik Polri. Hal inilah yang menyebabkan jumlah narapidana akan bertambah terus dari waktu ke waktu, sehingga terjadi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan resosialisasi dan rehabilitasi narapidana agar siap kembali ke masyarakat tidak akan bisa berjalan optimal.

Seorang terpidana dalam menjalani keputusan hukum, akan merasakan dampak negatif yang cukup besar dalam hidupnya. Pemutusan hubungan kerja dan kehilangan kesempatan untuk mencari pekerjaan di masa depan adalah salah satu contoh dari dampak negatif dari pelaksanaan pidana seseorang. Dampak negatif yang lain adalah perceraian dan hilangnya hak politik seseorang. Perlakuan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sampai saat ini juga belum bisa seperti yang kita harapkan. Masih ditemukan adanya perlakuan kekerasan dari petugas Lapas maupun sesama narapidana. Ditambah lagi penyimpangan seksual yang timbul dari sesama narapidana membuat sisi kelam dari pidanaan menjadi dampak yang buruk bagi kepribadian seseorang. Akumulasi dari hal-hal tersebut di atas akan menimbulkan rasa dendam bagi seseorang terpidana akan suatu

putusan hukum, sehingga memungkinkan terjadinya pengulangan tindak pidana atau peningkatan eskalasi tindak pidana yang dilakukan. Proses ini akan terus berulang, sehingga kejahatan di masyarakat tidak akan pernah berhenti. Apabila hal ini terjadi maka tujuan sistem peradilan pidana jangka menengah yaitu sebagai pencegah dan pengendali kejahatan tidak akan berhasil. Ketika kejahatan terus berkembang maka masyarakat akan merasa tidak aman dalam menjalankan aktivitas perekonomian sehari-hari. Terganggunya mata pencaharian masyarakat, akan menyebabkan tujuan jangka panjang dari Sistem Peradilan Pidana yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) tidak akan tercapai.

Dalam rangka mengurangi beban sistem peradilan pidana seperti yang diuraikan di atas, penyidik Polri sebagai lini terdepan dari Sistem Peradilan Pidana sebenarnya mempunyai andil yang cukup besar. Penyidik seharusnya tidak selalu mengedepankan asas Legalistik Formal yang mengejar kepastian hukum dalam setiap penanganan perkara pidana. Cara berhukum penyidik Polri hendaknya tidak hanya semata-mata menggunakan logika dan undang-undang saja, melainkan juga dengan hati nurani. Disinilah nilai-nilai yang lain dapat masuk seperti: empati, kejujuran, dan keberanian.⁹ Gagasan cara berhukum seperti ini dipelopori oleh Satjipto Rahardjo, yang dikenal sebagai gagasan hukum progresif. Asumsi dasar hukum progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Karena hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri, tetapi untuk nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia.

⁹Faisal, *Op. Cit.*, hlm. 85.

Penyidik Polri dapat menerapkan hukum progresif dalam mengambil keputusan apabila dihadapkan pilihan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan. Kewenangan diskresi diberikan kepada polisi untuk menentukan pilihan tindakan yang akan dilakukan. Memahami konsep diskresi kepolisian secara sederhana adalah memahami bahwa kewenangan anggota Polri untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri demi kepentingan umum. Oleh karena itu, secara tidak langsung diskresi kepolisian dapat dikatakan sebagai salah satu penerapan hukum progresif dalam penyelesaian perkara pidana. Tak heran apabila Satjipto Raharjo berpendapat bahwa polisi memiliki peluang paling besar untuk menjadi penegak hukum progresif. Hukum menyediakan banyak peluang agar polisi dapat menjadi pahlawan bagi bangsanya, dengan membuat pilihan tepat dalam pekerjaannya.¹⁰

Penerapan hukum progresif dalam penyelesaian perkara pidana di kepolisian selain juga untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat, juga dapat mendukung keberhasilan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan tidak akan mampu membina narapidana yang hanya menjalankan masa hukuman yang cukup singkat. Output yang dihasilkan dapat menjadi lebih buruk karena narapida terkontaminasi dengan pelaku kejahatan lainnya di dalam lembaga Pemasyarakatan. Semula dihukum karena mencuri ayam, setelah keluar dari lapas menjadi pencuri sepeda motor karena bergaul dengan narapida lainnya, ataupun yang semula hanya pemakai narkoba, setelah

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Op. cit.*, hlm 262.

keluar menjadi pengedar narkoba. Hal ini tidak akan terjadi ketika penyidik menerapkan hukum progresif dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga kasus-kasus tindak pidana ringan yang sudah didamaikan tidak lagi diajukan ke pengadilan. Kondisi ini akan memperingan beban Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidananya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul : **Penerapan Hukum Progresif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Pada Polresta Bandar Lampung)**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum progresif dalam penyelesaian perkara pidana oleh penyidik Polresta Bandar Lampung?
- b. Perkara pidana apa sajakah yang penyelesaiannya dapat menggunakan penerapan hukum progresif?
- c. Mengapa diperlukan penerapan hukum progresif dalam penyelesaian perkara pidana oleh Penyidik Polresta Bandar Lampung?
- d. Hambatan apa sajakah yang dihadapi penyidik Polresta Bandar Lampung dalam menyelesaikan perkara pidana dengan menerapkan hukum progresif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian yang berkenaan dengan hukum pidana yang dibatasi dalam tahap penyidikan di kepolisian terutama mengenai dasar hukum, pertimbangan, dan tolak ukur penyidik Polresta Bandar Lampung untuk menerapkan hukum progresif dalam penyelesaian perkara pidana selama kurun waktu tahun 2013, yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

- a. Menganalisis penerapan hukum progresif dalam penyelesaian perkara pidana oleh penyidik Polresta Bandar Lampung.
- b. Menganalisis perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan penerapan hukum progresif yang dilakukan oleh penyidik Polresta Bandar Lampung.
- c. Menganalisis alasan perlunya penerapan hukum progresif dalam penyelesaian perkara pidana oleh Penyidik Polresta Bandar Lampung.
- d. Menganalisis hambatan yang dihadapi penyidik Polresta Bandar Lampung dalam penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan hukum progresif.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam memberikan argumentasi tentang perlunya Penyidik Polri menerapkan hukum progresif dalam penyidikan Tindak Pidana, sehingga dapat mengurangi beban Sistem Peradilan Pidana khususnya terkait tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi penyidik Polri dalam menyelesaikan perkara pidana yang sedang dihadapinya sebagai sub sistem Sistem Peradilan Pidana yang tidak terlepas dari tugas tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian ini antara lain:

a. Teori Tujuan Hukum

Hukum adalah alat, bukan tujuan. Yang mempunyai tujuan adalah manusia, akan tetapi karena manusia sebagai anggota masyarakat tidak mungkin dapat dipisahkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum tersebut.

Ada begitu banyak grand teori tentang apa yang menjadi tujuan hukum. Teori tujuan hukum yang dipakai penulis untuk membahas permasalahan di tulisan ini adalah teori dari Gustav Radbruch. Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dari Jerman yang mengajarkan konsep tiga ide dasar hukum.

Gustav mengajarkan bahwa ada tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹¹ Radburch mengajarkan bahwa diperlukan penggunaan asas prioritas dalam menentukan tujuan hukum itu, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Ketika hakim dihadapkan dengan pilihan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka ia harus mengutamakan keadilan, barulah kemanfaatan, dan yang terakhir kepastian hukum.

Teori Radbruch yang semula dipandang sebagai teori yang maju dan arif, ternyata dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan hukum. Dalam kasus tertentu dipandang bahwa keadilan harus diutamakan daripada kemanfaatan dan kepastian hukum, akan tetapi dalam kasus lain mungkin kemanfaatan lebih harus didahulukan daripada keadilan dan kepastian hukum. Melihat kenyataan tersebut, timbulah teori prioritas kasuistik dimana tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan urutan prioritas secara proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

¹¹ Achmad Ali, *Menyibak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 3.

b. Konsep Hukum Progresif

Munculnya gagasan hukum progresif pada dasarnya didasarkan pada ketidakpuasan penggunaan cara pandang positivistik dalam penegakan hukum karena seringkali dirasa gagal memenuhi keadilan. Sekalipun diakui bahwa hukum yang berdimensi positivistik bermanfaat guna menjamin kepastian hukum, tapi karena sifat dasarnya yang kaku, hukum yang demikian berpotensi mengabaikan masyarakat tempat hukum itu hidup.

Atas dasar keprihatinan ini, Satjipto Rahardjo menggagas suatu ide tentang hukum progresif. Asumsi dasar yang diajukan oleh Satjipto Rahardjo adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Hukum progresif memiliki prinsip utama bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar, yaitu untuk nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia.¹²

Konsekuensi dari prinsip ini adalah setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau serta diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Maka hukum tidak menjadi suatu yang final tetapi selalu “dalam proses menjadi” (*law as process, law in the making*) dalam rangka menuju hukum yang berkeadilan, yakni hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat.

¹² I Gede Wiranata, *Membedah Hukum Progresif*, Pt Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006, hlm. 114

Berdasarkan asumsi asumsi di atas, Faisal, menyusun landasan konseptual dari hukum progresif adalah sebagai berikut¹³:

1) Hukum sebagai institusi yang dinamis

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk menjadi (*law as process, law in the making*). Dalam konteks demikian , hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam “kepastian hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya.

2) Hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai ‘alat’ untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan substantif harus lebih didahulukan daripada keadilan prosedural.

3) Hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behaviour*). Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif yang

¹³ Faisal, *Op. Cit.* hlm. 72.

logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun di sini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari asas legalistik-positivistik ke asas kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

4) Hukum sebagai ajaran pembebasan

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan tujuan daripada prosedur. Dalam konteks demikian, untuk melakukan penegakan hukum, perlu dilakukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan mobilisasi hukum maupun *rule breaking*. Paradigma pembebasan yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja.

2. Konseptual

Untuk membatasi istilah yang digunakan dalam penulisan tesis ini, dirumuskan pengertian-pengertian sebagai berikut:

a. Hukum Progresif

Secara etimologi, kata “progresif” berasal dari kata *progress* dari Bahasa Inggris yang berarti kemajuan. Jika kata hukum dan progresif digabung, maka bermakna bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman agar mampu melayani kepentingan masyarakat berdasarkan aspek moralitas sumber daya para penegak hukum. Sedangkan apabila hukum progresif digabungkan dengan penafsiran hukum, hal ini berarti bahwa penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep kuno yang tidak dapat digunakan dalam melayani kehidupan masa kini.¹⁴

b. Perkara pidana adalah suatu kasus atau permasalahan yang diancam dengan pidana.¹⁵

c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan atau tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.¹⁶

d. Penyidikan menurut Pasal 1 butir 3 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 128.

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 56

¹⁶ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56.

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

e. Sistem Peradilan Pidana (SPP) menurut Rusli Muhammad adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.¹⁷

f. Narapidana menurut Pasal 1 Ayat 7 UU No. 12 tahun 1995 adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lapas.

¹⁷Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 1